



**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

- a. **Binta Husna Baroya (2005)** dengan judul “Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah” di BAZIS Masjid Agung Jami’ Malang. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa 1) BAZIS Masjid Agung Jami’ Malang dalam menggali/mencari dana masih bersifat pasif. Sedangkan cara penerimaan dana zakat, Infak, dan shadaqah adalah para muzakki yang menyerahkan dana ZIS langsung mendatangi pihak BAZIS Masjid Agung Jami’ Malang kemudian pengurus memberikan

tanda bukti setoran bahwa muzakki telah mengeluarkan zakat, Infak, atau shadaqah; 2) Penyaluran dana ZIS masih bersifat konsumtif; 3) Dana zakat yang terkumpul tidak dapat diproduktifkan; 4) sedangkan kendala yang dihadapi oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Malang adalah kurangnya SDM, tidak ada biaya operasional untuk mendukung kegiatan BAZIS, dan kurang aktifnya pengurus BAZIS Masjid Agung Jami' Malang.

- b. Sugeng Riyadi (2006) dengan judul “Aplikasi Manajemen Syari’ah Dalam Rangka Optimalisasi Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah” Studi Kasus Pada Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya Malang, dengan jenis penelitian deskriptif dan sifat penelitian studi kasus. Dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa dalam melakukan penyerapan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah, LAGZIS Raden Fatah Universitas Brawijaya menerapkan prinsip manajemen amanatul iqtan (kredibilitas dan profesional).
- c. Ali Imran (2009) dengan judul “Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq” Studi di LAZIS Masjid Sabilillah kecamatan Blimbing kodya Malang Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suksesnya model pendayagunaan zakat dalam upaya mengangkat kesejahteraan mustahiq yang dilaksanakan oleh LAZIS Sabillilah dapat dilihat dari adanya tabungan, dan perubahan yang positif secara sedikit demi sedikit pada pertumbuhan ekonomi mereka.

- d. Amri Rasamsuny Budiawan akbarsistem (2009) “Informasi Distribusi Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat” Studi Pada Lembaga Amil Zakat Sabilillah Malang. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam operasional organisasi terdapat pemisahan fungsi yang menggambarkan adanya penerapan sistem yang baik. Program pendayagunaan yang dilakukan tepat sasaran dan tepat guna, hal ini menggambarkan efektivitas sistem distribusi yang diterapkan.
- e. Umi Mahmudah (2007) dengan judul “Manajemen Dana Di Lembaga Zakat” studi pada Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang, dengan jenis penelitian deskriptif. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa 1) dalam penghimpunan dana zakat, Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang dibagi atas dua bidang, pertama bidang penarikan, kedua bidang pengembangan; 2) dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana, lembaga ini lebih memaksimalkan pendistribusian dananya pada program sosial dan program pendidikan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah Pertama, pada penelitian ini sumber dana yang dikaji tidak hanya terbatas pada dana zakat, infaq, shadaqah, namun selain dana zis dikaji pula dana wakaf dan hibah. Kedua mengenai animo masyarakat sekitar khususnya donator Lazis tentang pengelolaan dana Lazis, apakah donator mengetahui untuk apa dana yang diberikannya kepada Lazis. Adapun persamaannya adalah membahas dan mengkaji tentang zakat yang meliputi penghimpunan, pendistribusian,

pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga zakat dalam ketiga aspek tersebut.

Namun secara umum, penelitian ini mengkaji tentang manajemen dana di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Sabilillah Malang, baik dari aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana. Selain itu, sejauh mana lembaga menerapkan prinsip manajemen terhadap pengelolaan dana lembaga sehingga akan tercipta kinerja yang baik dan profesional.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Definisi Manajemen dan Zakat Infaq Shadaqah**

#### **a. Pengertian Manajemen**

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta zakat. Karena zakat itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan zakat yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta zakat tidak berkembang.

Menurut Farid Wadjdy dan Mursyid<sup>1</sup>, kejadian-kejadian seperti tersebut di atas adalah akibat pengelolaan harta wakaf dengan pola pengelolaan “*seadanya*”, “*nyambi*” dan berorientasi “*manajemen kepercayaan*”, “*sentralisme kepemimpinan*” yang mengesampingkan aspek pengawasan. Untuk itu, Farid Wadjdy berkeyakinan bahwa dimensi ekonomi yang ada hanya akan dapat diraih dengan sukses manakala pengelolaan harta zakat dikelola dengan profesional. Asas profesionalisme manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta

---

<sup>1</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 174.

zakat dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Semula, manajemen berasal dari bahasa Inggris: *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya, definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Stonner (1982) dalam Wadjdy<sup>2</sup> mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Suatu hal yang menarik dari definisi Stoner, yaitu penggunaan kata proses (*manajemen by process*) suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan aspek hasil (*management by result*) tetapi kaitan antara proses dan hasil amat kuat hubungannya. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin sistematis manajemennya. Semakin baik sistem manajemen tersebut, akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal. Artinya system manajemen telah menjalankan perannya dengan efisien dan efektif. Dengan penerapan sistem demikian, hasil yang diperoleh dijamin lebih baik.<sup>3</sup>

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Thabrani:

إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه (رواه الطبراني)

<sup>2</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, 175

<sup>3</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, 175

*“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR Thabrani).*

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian manajemen oleh Stoner, paling tidak ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ  
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

*“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (Shaad: 27)*

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 7

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Hasil yang ingin dicapai
2. Orang yang akan melakukan
3. Waktu dan skala prioritas
4. Dana (kapital)

Dalam perencanaan perlu dilakukan identifikasi masalah kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal, anggaran dan pelaksana, serta tujuan yang akan dicapai.<sup>6</sup>

Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta zakat, berguna sebagai pengarah, meminimalisir ketidakpastian, minimalisir keborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

## 2. Pengorganisasian

Menurut Terry (1986) dalam Widjajakusuma dan Yusanto<sup>7</sup> istilah pengorganisasian berasal dari kata *organism* (organisme) yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar orang-orang, hingga mereka

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen*, 77-78

<sup>6</sup> (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004: 77)

<sup>7</sup> M. Karebet Widjajakusuma dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 127

dapat bekerja sama secara efisien sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini dinyatakan dalam surat Ash-Shaff ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ ﴿٤﴾

*”Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Ash-Shaff:4)*

Ucapan Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal yaitu:

الحق بلا نظام يعلبه الباطل بنظام

*“Hak atau kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi.”*

Berdasarkan perkataan Ali di atas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir.<sup>8</sup>

### 3. Pengarahan

Dalam pembahasan fungsi pengarahannya, aspek motivasi, kepemimpinan, komunikasi serta gaya kepemimpinan merupakan aspek yang sangat penting. Namun yang paling berpengaruh dalam fungsi pengarahannya adalah kepemimpinan.

#### a) Motivasi

Kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan para bawahannya akan menentukan efektifitas manajer.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen*, 100



Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Motivasi ini merupakan subyek yang penting bagi manajer, karena menurut definisi harus bekerja dengan dan melalui orang lain.

Motivasi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi prestasi seseorang. Dua faktor lainnya adalah kemampuan individu dan pemahaman tentang perilaku yang diperlakukan untuk mencapai prestasi yang tinggi atau disebut persepsi peranan.

b) Komunikasi dalam organisasi

Tujuan pentingnya komunikasi adalah: 1) komunikasi adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai 2) komunikasi adalah kegiatan untuk para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka.

Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995) dalam Sule dan Saefullah<sup>9</sup> mendefinisikan komunikasi sebagai proses dimana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Komunikasi langsung berarti komunikasi disampaikan tanpa penggunaan mediator atau perantara, sedangkan komunikasi tidak langsung berarti sebaliknya.

---

<sup>9</sup> Ernie Tisnawati Sule dkk., *Pengantar Manajemen*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2005), 295

c) Kepemimpinan

Dalam kenyataannya, para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi.<sup>10</sup>

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29 disebutkan bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Dalam ayat ini dikatakan bahwa *ulil amri* atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin. Dalam suatu perusahaan, jika ada direktur yang tidak mengurus kepentingan perusahaannya, maka itu bukan seorang direktur.<sup>11</sup>

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses memengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert

<sup>10</sup> Handoko Hani, *Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE, 2001), 251

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen*, 119-120

(1995) dalam Sule dan Saefullah,<sup>12</sup> kepemimpinan adalah *the process of directing and influencing the task-related activities of group members*. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan memengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Ada tiga implikasi penting dari definisi tersebut:

*Pertama*, kepemimpinan menyangkut orang lain (bawahan atau pengikut). Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seseorang manajer akan menjadi tidak relevan.

*Kedua*, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang diantara para pemimpin dan anggota kelompok.

*Ketiga*, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin dapat juga mempergunakan pengaruh.<sup>13</sup>

#### 4. Pengawasan

Sebagaimana yang dikutip Stoner, et.al. (1996), Mockler (1984) dalam Widjajakusuma<sup>14</sup> mendefinisikan pengawasan atau pengendalian sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendisain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin

---

<sup>12</sup> Ernie Tisnawati Sule dkk., *Pengantar*, 255

<sup>13</sup> Handoko Hani, *Manajemen*, 251-294

<sup>14</sup> M. Karebet Widjajakusuma dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar*, 203

bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Handoko,<sup>15</sup> pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal.

*Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.

*"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*

*Kedua*, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Handoko Hani, *Manajemen*, 359-366

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen*, 156-157

Karena itu, pengawasan dalam suatu organisasi sangat penting dilakukan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya: 1) perubahan lingkungan organisasi 2) peningkatan kompleksitas organisasi 3) kesalahankesalahan 4) kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang.

b. Pengertian Zakat, Infak dan Shadaqah

1. Zakat

Menurut Muhammad (2002) pengarang *Lisan al-Arab* dalam Sudirman,<sup>17</sup> kata zakat (*al-Zakah*) dari sudut etimologi, merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-Qur'an maupun Hadits. Sesuatu dikatakan *zaka* apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut *zakat*, jika orang tersebut baik dan terpuji. Dalam al-Qur'an telah disebutkan katakata tersebut seperti pada surat asy-Syams ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (zakkaha).* (QS. Asy-Syams: 9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).* (QS. Al-A'la: 14)

Ditinjau dari segi terminologi fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang *Kifayah al-Akhyar*, Taqiyuddin Abu Bakar, zakat berarti "Sejumlah harta tertentu

<sup>17</sup> Suderman, *Zakat*, 13

yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>18</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (at-Taubah: 103).

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' madzhab:<sup>19</sup>

- 1) Menurut *Malikiyah*, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah dicapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (mustahiq), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- 2) *Hanafiyah* mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari'* (Allah swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- 3) *Syafi'iyah* mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

<sup>18</sup> Suderman, *Zakat*, 14

<sup>19</sup> Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen*, 17

4) *Hanabilah* mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

## 2. Infaq

Sedangkan *infaq* menurut Fadhullah (1993) dalam Inoed dkk,<sup>20</sup> dapat berarti mendermakan atau memberkan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari dasar al-Qur'an, perintah *infaq* mengandung dua dimensi, yaitu: 1) *infaq* diwajibkan secara bersama-sama; dan 2) *infaq* sunah yang sukarela.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq: 7)

<sup>20</sup> Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)

Dalam pemahaman yang sama, Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago dalam Inoed dkk<sup>21</sup> menulis bahwa *infaq* adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. Alasan yang menjadikan *infaq* adalah wajib terletak pada esensi infak yang disebutkan dalam al-Qur’an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan *infaq* diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan.

### 3. Shodaqah

Arti shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, shadaqoh merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan

<sup>21</sup> Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi*, 13



seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.<sup>22</sup>

Dalam istilah syari'at Islam, shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaannya hanya terletak pada bendanya. infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian uang atau benda, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda: *“Jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah”* (HR. Muslim). Dengan demikian dapat dipahami bahwa shodaqah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap Muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah SWT.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi*, 15

<sup>23</sup> Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi*, 15

**Tabel 2.1****Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq dan Shodaqah**

	Zakat	Infaq	Shadaqah
Definisi	Hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata
Hukum	Wajib apabila telah mencapai nishab	Wajib diantaranya kafarat, nadzar, zakat. Sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam.	Sunnah
Waktu	Ada batasan dan musiman (haul)	Terus menerus tanpa ada batasan	Terus menerus tanpa ada batasan
Bentuk	Berupa materi	Berupa materi	Berupa materi dan non materi

## c. Hikmah Zakat, Infak dan Shadaqah

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, bahkan untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya. Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta

kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Menurut Hasan,<sup>24</sup> di antara hikmah zakat, infaq dan shadaqah adalah:

1. Menyucikan Harta. Zakat, begitu juga infaq dan shodaqah bertujuan untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang di miliki. Firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْأَحْرَامِ ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.* (QS. Adz- Dzariyat: 19)

2. Menyucikan Jiwa Pemberi Zakat dari Sifat Kikir (Bakhil). Kesadaran berzakat, infaq dan shodaqah berarti membuang sifat kikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, orang beriman dan bertakwa sadar betul bahwa apa yang dimilikinya adalah karunia Allah dan limpahan rahmat-Nya. Salah satu cara mensyukurinya, dengan jalan mengeluarkan zakat, menyisihkan hak orang lain dan *fisabilillah*.

3. Membersihkan Jiwa Penerima Zakat dari Sifat Dengki. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin biasanya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Islam menyodorkan salah satu terapi untuk mengubah sifat tersebut dengan jalan menyalurkan sebagian harta orang kaya kepada orang yang berhak. Sehingga karunia Allah tidak hanya dinikmati oleh orang kaya saja, tetapi orang miskin juga mendapat jatah atau bagian tertentu. Zakat, infaq dan shodaqah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia, terutama

<sup>24</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 18

kaum dhuafa. Kecintaan *muzakki* akan menghilangkan sifat dengki dan iri hati dari kalangan mustahik terhadap orang kaya.

4. Membangun Masyarakat yang Lemah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam status sosialnya masih lemah, dan ekonominya masih belum mapan. Makmur atau tidaknya bangsa Indonesia, miskin atau kayanya tentu tidak terlepas dari umat Islam. Berhasil atau tidaknya pembangunan bangsa ini juga sangat bergantung kepada umat Islam. Dan salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui zakat (ibadah wajib), infak dan shadaqah (ibadah sunnah). Dapat dipahami bahwa harta apapun yang diperoleh tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya, karena di dalamnya masih terdapat hak-hak fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya yang tergabung dalam kelompok delapan sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103.

Menurut Didin Hafidhuddin,<sup>25</sup> hikmah zakat, infaq dan shodaqah juga untuk menumbuhkan kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mendapatkan penghasilan yang halal yang minimal mencapai *nishab*. Menjadi mukmin dan muslim yang produktif yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bagi kaum muslimin, bekerja mencari rezeki yang halal dan baik merupakan bagian dari ibadah serta bagian dari tugas hidupnya yang mulia. Semakin tinggi semangat bekerja, maka akan semakin mulia pula hidup dan kehidupannya. Dan hal ini akan menyebabkan seorang muslim memiliki *izzah*

---

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf*. Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 72

(harga diri) untuk selalu menempatkan tangan di atas (sebagai pemberi) dan bukan tangan di bawah (sebagai penerima).

#### d. Konsep Dasar Sistem Zakat

Menurut Muhammad Sahri,<sup>26</sup> sistem zakat adalah sebuah sistem yang mengelola hasil pengumpulan zakat, kemudian dikelola oleh Lembaga Amil menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan dan sasaran penyaluran zakat (delapan asnaf). Menurutnya hasil pengumpulan zakat adalah sumber daya finansial yang menggambarkan kejadian nyata dan kesatuan nyata di masyarakat. Kejadian nyata adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu dan ada unsur waktu. Sedangkan kesatuan nyata adalah berupa obyek nyata, seperti tempat, benda (uang atau barang) dan orang yang benar-benar ada dan terjadi.

##### 1. Sub-Sistem Pengumpulan

Zakat sungguh berbeda dengan pajak dalam banyak hal. Zakat hanya dikenakan pada orang kaya, sedangkan pajak dikenakan pada orang kaya, juga pada orang miskin. Menurut Muhammad Sahri,<sup>27</sup> perintah zakat menurut bentuk dan substansinya adalah salah satu petunjuk dan kewajiban beragama semua agama samawi sebagai konsep Pencipta Yang Maha Mengetahui untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan duniawi. Secara substansial, zakat dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu zakat fitrah, zakat kekayaan, zakat penghasilan dan zakat barang temuan.

---

<sup>26</sup> Muhammad Sahri. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Cetakan I, (Malang: Bahtera Press. 2006), 168

<sup>27</sup> Muhammad Sahri. *Mekanisme Zakat*, 31

a) Zakat Fitrah untuk Setiap Pribadi (Badan). Zakat ini merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi Muslim. Menurut Qardhawi (1987) dalam Abdul Hamid Muhammad,<sup>28</sup> disebut zakat fitrah karena zakat ini diwajibkan setelah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, pada Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat fitrah tidak mensyaratkan kecuali beragama Islam dan adanya kelebihan dari makanan pada hari dan malam hari raya. Dengan demikian zakat fitrah tidak mensyaratkan *nishab* bagi yang mengeluarkannya. Disamping itu, zakat fitrah didasarkan pada jumlahnya, yaitu satu *sha'* (4 kati/25 kg), baik keju, anggur, gandum, beras, kismis atau makanan pokok lainnya.

b) Zakat Kekayaan. Ada dua jenis barang kekayaan dikenakan wajib zakat atas dasar besarnya nilai kekayaan tersebut, yaitu zakat uang: uang emas/ perak (harta lancar) dan zakat ternak. Penetapan zakat terhadap kekayaan seseorang didasarkan pada ketentuan milik penuh (sempurna), mencapai *nishab* dan besarnya zakat menurut prosentase tertentu.

1) *Zakat Uang: Emas, Perak dan Kertas*. Batasan tentang besarnya zakat kekayaan emas dan perak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, yaitu apabila barang perak sampai pada *nishabnya* sebesar 200 dirham (5 awaq/595 gram perak), demikian pula jika barang emas seharga *nishab* perak, yaitu sebesar 20 dinar (sekitar 85 gram emas), maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ulama lain menggunakan ukuran *nishab* emas sebesar 93,6 gram emas atau sebesar Rp. 7.956.000,00 atau sekitar Rp. 8.000.000,00 per tahun/ pendapatan bersih sekitar Rp. 663.000,00 per bulan. Dengan perhitungan 4 anggota rumah tangga dengan

---

<sup>28</sup> Muhammad Sahri. *Mekanisme Zakat*, 32

biaya hidup masing-masing Rp. 300.000,00 per bulan, maka batas kaya menurut ketentuan zakat adalah memiliki penghasilan Rp. 663.000,00 + Rp. 1.200.000,00 = Rp. 1.883.000,00 per bulan.

2) *Zakat Ternak*. *Nishab* zakat ternak dan banyaknya zakat yang wajib dikeluarkan disajikan pada tabel berikut ini.<sup>29</sup> Perhitungan zakat ternak seseorang didasarkan pada persyaratan hak milik penuh, telah satu tahun dan mencapai batas pemilikan (*nishab*) tertentu. Disyaratkan juga digembalakan dan tidak dipekerjakan. Jika ternak tersebut digunakan untuk membajak sawah atau perhiasan dan hiburan pemiliknya, maka tidak dikenakan zakat.

**Tabel 2.2**

**Nishab Zakat ternak dan Banyaknya Zakat Yang Dikeluarkan**

<b>Nishab (ekor)</b>	<b>Zakat Yang Wajib Dikeluarkan</b>
Unta	
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih), 4% - 2,85%
36-45	1 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), 2,78%-2,22%
46-60	1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)

<sup>29</sup> Muhammad Sahri. *Mekanisme Zakat*, 34

61-75	1 ekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
<b>Kambing</b>	
1-39	Tidak dikenakan zakat
40-120	1 ekor kambing, 2,5% - 0,83%
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
<b>Sapi</b>	
1-29	Tidak dikenakan zakat
30-59	1 ekor anak sapi jantan/betina umur 2 tahun, 3,33% - 1,69%
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun)
80-89	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
90-99	3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
100-109	1 ekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
110-119	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan 1 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)

3) *Zakat Perdagangan*. Zakat perdagangan adalah serupa dengan zakat kekayaan uang, emas dan perak, yaitu dengan besaran zakat 2,5%.



*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah: 267)*

c) Zakat Penghasilan. Jenis barang dikenakan wajib zakat atas dasar besarnya penghasilan mengandung makna perhitungan zakat atas dasar produksi dikalikan harganya, kemudian besarnya penghasilan kotor dikurangi biayabiaya langsung maupun tidak langsung, upah dan gaji karena jabatan tertentu. Jenis barang dan persentase zakat yang dihitung atas dasar penghasilan adalah hasil pertanian dan industri. Adapun zakat yang dikeluarkan atas dasar kerja profesional berupa pendapatan atau upah, kita sebut zakat profesi.<sup>30</sup>

1) *Zakat Pertanian dan Tanaman (Biji-Bijian)*. Nishab zakat pertanian sebesar 5 *wassaq* (sekitar 653 Kg dalam keadaan kering). Jika sawah tadah hujan dikenakan zakat sebesar 10% dan untuk sawah yang diairi dikenakan zakat sebesar 5%.

2) *Zakat Industri*. Zakat industri dikenakan atas dasar laba industri dengan nishab analog zakat pertanian dan hasil tanaman lainnya. Para Ulama berbeda pendapat dalam penetapan prosentase zakat industri, berkisar antara 2,5% (mengacu pada zakat perdagangan) dan 5% (mengacu pada zakat pertanian yang diairi).

3) *Zakat Pendapatam (Profesi)*. Upah atau gaji merupakan salah satu bentuk kekayaan. Besarnya zakat dan *nishabnya* sesuai dengan kekayaan emas, perak atau uang kertas dengan besaran zakat 2,5% dan dapat dikeluarkan setiap kita panen mengacu pada zakat pertanian.

---

<sup>30</sup> Muhammad Sahri. *Mekanisme Zakat*, 36

d) *Zakat Barang Temuan*. Zakat barang temuan merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh tanpa biaya. Besaran zakat barang temuan adalah 20%.

## 2. Sub-Sistem Penyaluran (Delapan Asnaf)

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Arif Mufraini merumuskan bahwa zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam ayat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At- Taubah: 60)*

Dari penjelasan ayat di atas, dapat diketahui mereka adalah yang mempunyai hak atas zakat. Mahmud<sup>31</sup> mengutip hadits dari Ziyad Ibn al-Harits:

*“Saya mendatangi Rasulullah Saw., kemudian beliau berbaiat, kemudian beliau menyampaikan hadits yang panjang. Pada saat itu datang seseorang dan mengatakan, “Berikanlah aku zakat!” Rasulullah Saw. Menjawab, “Allah Swt. tidak akan rela dengan keputusan nabi-Nya dalam masalah zakat sehingga Dia memutuskan mereka yang berhak. Allah Swt. Menetapkan delapan golongan yang*

<sup>31</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 67

*berhak mendapatkannya. Jika kamu termasuk ke dalam golongan tersebut, maka saya akan memberikan zakat kepadamu.”* (HR. Abu Daud dan al-Daruqutny dan Baihaqy)

Dr. Sulaiman al-Asyqar dengan judul “*Masymulat Mashrif Fi Sabilillah*” sebagaimana dikutip Mahmud,<sup>32</sup> delapan golongan yang berhak atas hasil zakat terbagi lagi menjadi dua bagian, di antaranya:

- a. Golongan yang mengambil hak zakat untuk menutupi kebutuhan mereka, seperti fakir, miskin, hamba sahaya dan *ibnu sabil*.
- b. Golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, seperti pegawai zakat (*amil zakat*), muallaf, orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan yang berpiutang (*gharimin*) dan perang di jalan Allah SWT (*fiisabilillah*). Akan tetapi dalam *Zad al-Ma’ad* jilid I sebagaimana dikutip Mahmud,<sup>33</sup> jika dalam penggunaan harta tersebut tidak untuk menutupi kebutuhan, dan sesuai dengan yang ditetapkan, maka mereka tidak berhak mengambilnya.

Dari surat al-Taubah ayat 60 diperoleh pemahaman bahwa yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan. Fakhrudin<sup>34</sup> memperinci dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kelompok *Fakir-Miskin*. Secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indicator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), di mana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi

<sup>32</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, 68

<sup>33</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, 69

<sup>34</sup> Fakhrudin, *Fiqih & Manajemen*, 297

kebutuhannya. Dengan demikian, indicator utama yang ditekankan para imam mazhab dalam sebagai berikut:

1) Fakir adalah orang yang tidak harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu untuk bekerja dan berusaha.

2) Miskin adalah orang yang berpenghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

b. Kelompok *Amil Zakat*. Yang dimaksud dengan *amil zakat* adalah semua pihak yang bertindak dan bertugas mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat dan menyalurkan harta zakat. Amil dapat juga disebut panitia. Agar pekerjaan mulia ini dapat terealisasi dengan sempurna, Islam telah menetapkan persyaratan bagi seorang amil yang ingin mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya untuk Islam sebagai berikut: Muslim, *Mukallaf*, Amanah dan jujur, Mengerti dan paham seputar zakat dan hukumnya, serta dapat mengerjakan amal tersebut dengan sebaik-baiknya.

c. Kelompok *Riqab* (Budak). Hamba sahaya adalah orang yang belum merdeka. Dalam sejarahnya, jauh sebelum Islam datang, *riqab* terjadi karena sebab tawanan perang. Oleh sebab itu, ada beberapa cara yang digunakan untuk membantu memerdekakan budak, seperti sebagai sanksi dari beberapa pelanggaran terhadap aturan Islam. Harta zakatpun diperuntukkan bagi budak yang masuk Islam untuk mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai manusia merdeka.

d. Kelompok *Muallaf*. Menurut Yusuf Qardlawi, golongan *muallaf* terbagi menjadi tujuh golongan. Antara lain: 1) golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, 2) golongan yang dikhawatirkan

perilaku kriminalitasnya, 3) pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non muslim), 4) kaum muslim akan tetapi imannya masih lemah, 5) kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah yang berbatasan dengan musuh, 6) kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat. Dalam masalah pemberian zakat bagi seorang yang dibujuk hatinya untuk Islam pada masa sekarang telah mengalami perbedaan di kalangan ulama. Para ulama Hanafi dan Syafi'i serta ulama lainnya mengatakan bahwa pemberian zakat pada masa Rasulullah Saw. dikarenakan jumlah umat Islam minoritas sekali dibandingkan jumlah musuhnya. Maka pada zakat pemerintahan khalifah sesudahnya tidak memberikan zakat pada mereka.

e. Kelompok *Gharimin*. Gharim adalah orang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu untuk membayarnya. Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian besar literatur tafsir atau fiqih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dari dana zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang. Namun beberapa pendapat membedakannya kepada dua kelompok, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain. Menurut al-Jaziri dalam Fakhruddin,<sup>35</sup> aliran Syafi'iyah menyatakan bahwa *gharim* meliputi: 1) hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa, 2) hutang untuk kepentingan pribadi, 3) hutang karena menjamin orang lain.

---

<sup>35</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen*, 302

f. Kelompok Fiisabilillah. *Sabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Pada masa awal dipahami dengan jihad fiisabilillah, namun dalam perkembangannya *sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur secara eksplisit ditegaskan bahwa *sabilillah* tidak tepat hanya dipahami jihad, karena kata umum, jadi termasuk semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat. Bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam.

g. Kelompok *Ibnu Sabil*. *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) seperti dalam berdakwah dan menuntut ilmu. *ibnu sabil* juga sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar.

**Tabel 2.3**

**Mustahik Zakat**

<b>Mustahik</b>	<b>Bentuk-bentuk Penggunaan Dana Zakat</b>
Fakir-miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mencukupi hidup setahun (Imam Malik, Hambali dan al-Ghazali)</li> <li>· Membutuhi kebutuhan hidup, sepanjang masih miskin</li> </ul>

	<p>(Imam Nawawi dan Imam Syafi'i)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Modal kerja untuk yang mampu bekerja (pengikut Imam Nawawi)</li> <li>· Alat produksi bagi yang mampu bekerja (Imam Ramli, Zarkazi, Imam Ahmad dan Hambali)</li> <li>· Biaya pendidikan, beasiswa (seluruh madzhab)</li> </ul>
Amil zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Gaji bagi amil, walaupun kaya (hadits Abu Dawud)</li> <li>· Gaji yang mencukupi hidupnya, jika dari bagian amil tidak mencukupi, ambil gaji dari sumber lain (Imam Syafi'i)</li> <li>· Pengorganisasian amil ada dua urusan pengumpulan dan pembagian, masing-masing urusan mempunyai seksi dan bagian (mengacu hadits, serahkan pada ahlinya)</li> </ul>
Muallaf	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dakwah Islam, melunakkan hati yang memusuhi Islam (hadits Muslim dan Turmizi)</li> <li>· Baru masuk Islam, walu kaya (az-Zuhri dan Imam Syafi'i)</li> <li>· Pemimpin Islam yang masih lemah imannya (hadits)</li> <li>· Masih kafir agar hatinya condong ke Islam, untuk penyiaran (Imam al-Qurtubi)</li> </ul>
Memerdekakan budak	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Membebaskan budak (QS. At-Taubah: 60)</li> <li>· Membebaskan tawanan muslim (Imam Ahmad)</li> <li>· Menghapus penjajahan (Rasyid Ridha)</li> <li>· Perbudakan bangsa oleh bangsa lain (Mahmud syaltut)</li> </ul>
Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Orang yang mengalami bencana (hadits Muslim dan</li> </ul>

berhutang	<p>Ahmad)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hutang dalam taat kepada Allah (khallaf, Hasan dan Hamidullah)</li> <li>· Dalam bentuk Qordul Hasan untuk menghapus riba, karena fakir-miskin</li> </ul>
Sabilillah	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sukarelawan untuk perang (empat madzhab)</li> <li>· Makna sabilillah luas sekali (Imam Malik)</li> <li>· Kemaslahatan umum, seperti jembatan, semua kebaikan (Rasyid Ridha dan Syaltut)</li> <li>· Untuk pengembangan pendidikan (Makhluf dan Mufti Mesir)</li> <li>· Perang pemikiran, menolong para da'I (Rasyid Ridha)</li> </ul>
Ibnu sabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tunawisma, anak buangan, anak jalanan, dan orang yang diusir dan minta suaka (Rasyid Ridha)</li> </ul>

Sumber : Muhammad Sahri. *Mekanisme Zakat*, hal:173

#### 1) Pemberdayaan Mustahik Zakat

Menurut Mahmud,<sup>36</sup> pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi menjadi empat bagian:

a) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada

<sup>36</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, 84



mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Imam Nawawy mengatakan di bunya *al-Majmu'* dari perkataan jumhur Syafi'i dalam Mahmud,<sup>37</sup> mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan maksud agar mereka menggunakannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

b) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan. Tentang hal ini almarhum Syaikh Syams al-Din al-Ramly mengatakan di dalam buku *Syarah al-Minhaj al-Nawawy* sebagaimana dikutip Mahmud:<sup>38</sup> “Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun dengan berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di Negara mereka tinggal dan selama mereka hidup. Karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka masih berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun.

---

<sup>37</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, 84

<sup>38</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, 85

Akan tetapi, bukan berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap harta zakat.”

c) Sedangkan pendapat Imam Ahmad menyerupai pendapat jumhur ulama Syafi'i yang menyatakan bahwa fakir miskin boleh mengambil sesuai kebutuhan dari harta zakat secara terus-menerus, baik untuk perdagangan mereka maupun alat-alat yang mendukung profesi mereka.

d) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.

e) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan di atas. Di antaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah, *ibnu sabil*, dan mereka yang mempunyai hutang. Mereka walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian ini diterima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika tidak, mereka harus menggantinya dan jika mereka menggunakannya kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.

## 2) Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Mustahik Zakat

Agar salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin,

karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Amiruddin Inoed, dkk<sup>39</sup> menyebutkan sejak dahulu pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu:

- a) Bersifat *konsumtif tradisional* yaitu proses dimana pembagian langsung kepada para mustahiq untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras kepada fakir miskin atau pembagian zakat mal secara langsung.
- b) Bersifat *konsumtif kreatif* yaitu proses pengonsumsi dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul, dan sebagainya.
- c) Bersifat *produktif tradisional* yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Seperti pemberian kambing, sapi, becak, dan sebagainya.
- d) Bersifat *produktif kreatif* yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, *home industri* atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

### 3. Sub-Sistem Amil Zakat

#### 1. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Lembaga pengelolaan ZIS termasuk dalam organisasi nirlaba, karena bersifat lembaga sosial dan tidak berorientasi kepada laba. Zakat harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk

---

<sup>39</sup> Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi*, 3

mengelolanya. Sebagaimana di zaman Rasulullah saw, para sahabat dan para tabi'in, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur pengambilan maupun pendistribusiannya. Menurut Hafidhuddin,<sup>40</sup> Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a) Lebih sesuai dengan tuntunan *sirah nabawiyyah* maupun *sirah* para sahabat dan *tabi'in*.
- b) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- c) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- d) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- e) Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, maka akan mengabaikan hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ummat akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

---

<sup>40</sup> Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Cetakan I, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 98

Undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 38 tahun 1999, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan zakat sendiri dalam pasal 1 ayat (2) diartikan sebagai harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Organisasi pengelola zakat yang diakui Pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu:

a) Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat, namun proses pembentukan sampai kepengurusannya harus melibatkan unsure masyarakat. Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-undang No. 38 tahun 1999. BAZ memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ ditingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. BAZ di tingkat propinsi dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tk I/ BAZDA Propinsi. BAZ di tingkat kabupaten atau kotamadya disebut BAZDA Tk II/ BAZDA Kabupaten/ Kota. Sedangkan BAZ di kecamatan dinamakan BAZ Kecamatan.

b) Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengakuan dari Pemerintah, tetapi tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan akte pendirian (berbadan hukum), data muzakki dan mustahik, daftar susunan pengurus, rencana program kerja (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang), neraca atau laporan posisi keuangan, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

## 2. Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqah

### a) Masa Rasulullah SAW.

Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, setelah terlebih dahulu disyariatkan puasa dan zakat fitrah. Dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, biasanya Nabi Muhammad saw mengumpulkan zakat dari umat Islam yang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Sebenarnya ketika Rasulullah saw masih berada di Makkah, ayat-ayat tentang zakat sudah diwahyukan kepada beliau, misalnya QS. al-Rum: 39 dan QS. al-Dzariyat: 19

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. al-Rum: 39)*

## وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

*Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. al-Dzariyat: 19)*

Namun ayat-ayat tersebut baru berisikan penyadaran kepada umat bahwa pada setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang membutuhkan, misalnya untuk fakir miskin. Kemudian setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah, ayat-ayat tentang zakat sudah lebih terperinci, yakni sudah meliputi antara lain rincian tentang golongan yang berhak (*mustahik*) zakat sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 60. Disamping itu juga diuraikan beberapa komoditas yang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti nisab, prosentase zakat dan waktu pengeluarannya, baik itu zakat pertanian, tumbuhan dan hasil tanaman (QS. al-An’am: 141); zakat emas dan perak (QS. al-Taubah: 34- 35); zakat peternakan (al-Hadits); zakat barang temuan (al-Hadits); zakat perdagangan (al-Hadits); atau zakat hasil usaha (QS. al-Baqarah: 267).

Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah saw menurut Fakhruddin<sup>41</sup> dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada *Bait al-Mal*, lalu oleh petugasnya didistribusikan kepada para *mustahik* zakat. Masalah pengorganisasian pengelolaan zakat walaupun dalam bentuk organisasi yang sederhana, namun pengelolaan zakat pada masa itu dapat dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan

<sup>41</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen*, 218

oleh faktor manusia (SDM)-nya, karena *amil* pada waktu itu adalah orang-orang yang amanah, jujur, transparan dan akuntabel.

b) Masa Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq

Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a. tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh *Rasulullah* saw dalam pembagian zakat di antara kaum muslimin yang berhak menerimanya. Beliau biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat. Selain itu kebijakannya yang terkenal dan berkaitan dengan pengelolaan zakat adalah memerangi para pembangkang zakat yang sebelumnya telah mereka keluarkan pada masa Nabi Muhammad saw masih hidup.

Abu Bakar mengatakan, “Jika mereka menolak membayar zakat sebagaimana yang pernah mereka laksanakan pada masa *Rasulullah* saw, maka akan aku perangi mereka.”<sup>42</sup>

c) Masa Khalifah Umar bin al-Khattab (13-23 H/ 634-644 M)

Pada era pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab selama 10 tahun, di berbagai *wilayah* (provinsi) yang menerapkan Islam dengan baik, kaum Muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan merata ke segenap penjuru. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal di wilayah Yaman. Dalam beberapa tahun saja, ekonomi Islam yang adil telah sukses meraih keberhasilan yang fantastis. Namun demikian, keadilan ini tidak hanya berlaku untuk rakyat yang Muslim, tetapi juga untuk yang non-Muslim. Keadilan adalah untuk semua, tidak ada diskriminasi atas dasar agama. Selain itu pada masa

---

<sup>42</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen*, 224



ini, banyak negeri yang telah ditundukkan, maka banyak harta yang masuk ke kas Khilafah Islamiyah melalui *Bait al-Mal*.

Oleh karena itu, khalifah Umar membangun rumah-rumah tempat penyimpanan harta dengan mengangkat staf yang bekerja di bawah lembaga *Bait al-Mal*. Al-Hasan r.a. mengatakan bahwa sekali waktu Umar r.a menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari r.a:

*“Ada satu hari dalam satu tahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari Bait al-Maal, kecuali dihabiskan seluruhnya sehingga Allah SWT mengetahui setiap orang miskin mendapat haknya”*.<sup>43</sup>

d) Masa Utsman bin Affan (24-36 H/ 644-656 M)

Dalam pengaturan dan pembagian zakat dilakukan sesekali saja, dan berbagai jenis *harta* kekayaan disimpan di *Bait al-Mal*. Namun khalifah Utsman membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata (*bathin*), seperti uang kontan, emas dan perak. Kemudian barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata (*dzahir*), seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui *Bait al-Mal*.

e) Masa Ali bin Abi Thalib (35-40 H/ 656-661 M)

Pada *masa* pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi *Bait al-Mal* ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari *Bait al-Mal* seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

<sup>43</sup> Fakhrudin, *Fiqih & Manajemen*, 231

Meskipun pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik, namun hal itu tidak menghalanginya untuk mengatur sistem kolektif pengumpulan dan penyaluran zakat.<sup>44</sup>

#### f) Pengelolaan Zakat di Indonesia

Menurut Hafidhuddin,<sup>45</sup> dunia perzakatan di Indonesia sebelum tahun 1990 memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

- 1) Pada umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq tanpa melalui amil zakat.
- 2) Jika pun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah.
- 3) Zakat diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat dan bukan bersifat produktif.
- 4) Harta obyek zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam al-Qur'an maupun Hadits nabi, yaitu emas dan perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing atau domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan).

Kondisi tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, sebagaimana yang dijelaskan Hafidhuddin, antara lain adalah:<sup>46</sup>

- a) Belum tumbuhnya lembaga pemungutan zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya BAZIS DKI.
- b) Rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat.

<sup>44</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen*, 235

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat*, 93

<sup>46</sup> Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat*, 94

- c) Profesi amil zakat masih dianggap profesi sambilan.
- d) Sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih jarang dilakukan.

Di era Reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, maka pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, walaupun di dalam pasal-pasalnyanya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak mau atau enggan mengeluarkan hartanya dan sebagainya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Fakhrudin, *Fiqih & Manajemen*, 247

## 1. Manajemen Zakat

Zakat merupakan ibadah yang bersifat maliyah ijtimaiyah yang harus dikelola dengan cara profesional. Hal ini dilakukan karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam enuniakan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Terlebih fungsi dan peran zakat sendiri yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk melihat gambaran secara jelas dalam macam-macam menejemen zakat itu sendiri peneliti juga menuraikan macam-macam menejemen zakat mulai dari menejemen zakat klasik hingga menejemen zakat modern. Diantaranya:

### a. Manajemen Zakat Klasik

Terkait dengan zakat, pada masa klasik manajemen tampaknya belum banyak diperhatikan orang. Zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara profesional. Apalagi ketika disebut zakat, orang segera mempersepsikan pada zakat fitrah pada benaknya dan zakat fitrah cukup dilaksanakan di akhir bulan Ramadhan. Dengan demikian manajemen tidak diperlukan dalam hal pengelolaan zakat.<sup>48</sup>

Dalam bukunya Sudirman yang berjudul “*Zakat Dalam Pusaran Arus Moderintas*”, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan zakat pada masa klasik tidak maksimal, di antaranya yaitu :

### 1. Sikap Menyepelekan

Pengelolaan zakat dianggap sepele pada masa klasik, karena zakat sifatnya hanya bantuan dan pengelolaan bantuan itu merupakan pekerjaan sosial semata.

---

<sup>48</sup> Sudirman, *Zakat Dalam*, 72.

Pekerjaan social bisa dilakukan dengan santai tanpa ada beban. Pandangan semacam ini semakin memperkeruh situasi, sebab kebanyakan pengelola zakat menganggap tanpa zakat mereka sudah dapat menikmati hidup layak sesuai dengan standar hidup mereka. Mereka belum pernah merasakan para mustahiq menunggu uluran tangan muzakki. Misalnya orang yang tidak mampu, seperti fakir, miskin dan lain sebagainya, harus mati-matian bertahan hidup dan menunggu kapan nasib akan berubah. Sedangkan bagi muzakki, jika dia ingin menunaikan maka ia akan menunaikan zakat. Sikap seperti inilah yang kemudian dinilai kurang manusiawi, dan belum bisa mendudukan pada tempat yang benar. Penyepelahan kepada zakat akan berakibat kepada akan tidak terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang secara ekonominya kurang beruntung.

## 2. Tanpa Manajemen

Pengelolaan zakat sering kali tanpa bentuk manajemen yang jelas. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas tanpa adanya alasan yang jelas. Struktur hanya disesuaikan dengan keinginan sang pengelola atau si pendiri, bukan berdasarkan kebutuhan riil organisasi. Pembagian tugas juga belum sepenuhnya nyata dan dipahami oleh anggota organisasi. Efeknya organisasi bisa berjalan namun lambat, biasanya organisasi seperti ini hanya awalnya saja yang berjalan dengan lancar, namun lambat laun akan menimbulkan kejenuhan, kecemburuan kerja dan pada akhirnya yang bekerja hanya beberapa orang saja.

Sedihnya lagi, kondisi ini tidak banyak yang memahaminya karena sikap egois masing-masing. Akhirnya organisasi tanpa manajemen yang jelas akan mandeg atau berjalan di tempat saja.

### 3. Minus Monitoring dan Evaluasi

Salah satu dampak dari tiadanya manajemen adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Jalannya organisasi masih sangat bergantung pada pimpinan yang menjadi kata kunci dalam kebanyakan organisasi. Model organisasi yang terlalu banyak mengandalkan kepada eksistensi pimpinan menyebabkan lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi.

Dengan tidak adanya kedua elemen tersebut, dapat dibayangkan bahwa lembaga itu akan sulit berbenah bahkan berkembang untuk bersaing dengan lembaga lain. Apalagi ketika ada persoalan yang muncul, pimpinan yang terbatas kemampuannya berperang seolah-olah mengatasi masalah. Para bawahanpun seakan tidak punya kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya. Semua nampaknya bisa menerima keputusan apa saja yang keluar dari pimpinan.

Proses pengambilan dan penyelesaian masalah seperti ini adalah model yang keliru. Tidak ada proses pendewasaan yang sehat di lembaga tersebut. Repotnya lagi ketika munculnya suatu masalah, dan ketika itu pimpinan tidak ada ditempat, maka bawahannya akan merasa kebingungan menentukan sikap, dan bisa berakibat munculnya konflik berkepanjangan. Oleh karena itulah pentingnya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan semua organisasi, yang bisa memunculkan manajemen yang sehat.

### 4. Tidak Biasa Disiplin

Tidak biasa disiplin merupakan salah satu budaya di Indonesia yang kurang baik. Sehingga molor merupakan suatu keharusan. Kenyataan seperti ini tidak hanya ditemui dikalangan bawah saja, akan tetapi kebiasaan seperti ini sudah

merambat dikalangan para pejabat kita, baik di tingkat propinsi maupun pusat. Tidak hanya dimiliki para karyawan, namun para pelajar dan akademisi juga tidak terlepas dari kebiasaan kurang baik ini. Memang sedikit aneh, ketika kita menyadari bahwa negara kita negara muslim terbesar di dunia, akan tetapi tingkat kedisiplinannya tergolong rendah. Padahal setiap hari kita telah dilatih oleh ajaran agama kita untuk melakukan shalat lima waktu dengan aturan waktu yang telah ditentukan. Anehnya lagi, justru kedisiplinan kita ditemui di negara-negara yang tidak terlalu menggunakan nilai agama, seperti Amerika, Singapura ataupun Australia. Kedisiplinan bagi negara tersebut justru malah mengantarkan menjadi negara-negara termaju di dunia. Kebiasaan tidak disiplin inilah yang akan menyulitkan sebuah organisasi untuk berkembang dan bersaing dengan petitor yang telah menerapkan disiplin sebagai salah satu prinsipnya.

Dari poin-poin di atas setidaknya dapat disimpulkan, bahwa lembaga-lembaga sosial di Indonesia, termasuk salah satunya adalah institusi pengelola zakat menghadapi tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan, yaitu kualitas sumber daya manusia kurang maksimal, manajemen minimal dan lemahnya etos kerja. Masalah-masalah seperti ini harusnya dapat diselesaikan secara bertahap dengan merubah cara pandang pengelola lembaga sekaligus masyarakatnya. Walaupun agak berat, namun usaha tersebut harus kita coba secara terus menerus kalau kita memang ingin mendapatkan hasil yang maksimal.

#### b. Manajemen Zakat Modern

Dengan melihat proses-proses dan pengertian manajemen yang telah di paparkan sebelumnya, maka manajemen zakat meliputi beberapa kegiatan,

sebagaimana disebutkan dalam buku *Motivasi Zakat* diantaranya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.<sup>49</sup>

### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen, karena pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasanpun harus terlebih dahulu direncanakan.<sup>50</sup> Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Suatu perencanaan harus menunjukkan pula maksud dan tujuan dari suatu pekerjaan dan bagaimana cara-caranya untuk mencapai tujuan.<sup>51</sup> Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain yaitu a). Hasil yang ingin dicapai, b). Yang akan dilakukan, c). Waktu dan skala prioritas, d). Dana.<sup>52</sup>

Perencanaan dengan segala variasi ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, seperti fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>53</sup> Perencanaan bisa terkait

---

<sup>49</sup> Departemen Agama, *Motivasi Zakat* (Jakarta, 1997), 26

<sup>50</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen "Dasar, Pengertian, dan Masalah"* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 91.

<sup>51</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), 84.

<sup>52</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen*, 269.

<sup>53</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 10.



dengan beberapa hal, antara lain terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan dengan waktu biasanya dibagi dalam tiga babak, yakni perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Yang dimaksud perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang dibatasi waktunya dalam kisaran satu tahun, sedangkan perencanaan jangka menengah adalah biasanya dilakukan dalam kisaran satu sampai tiga tahun, untuk jangka panjangnya biasanya dibutuhkan waktu lima tahunan. Kisaran waktu tersebut bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi, yang penting dalam perencanaan adalah adanya kegiatan yang jelas dan adanya kesinambungan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi dengan setandar pencapaian yang telah direncanakan.<sup>54</sup>

Perencanaan strategis maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Rencana strategis ini bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi sehingga bisa bertahan. Ada beberapa factor kuat yang patut diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan, bersifat masa dan memiliki efek ganda. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan strategis adalah keberanian bertindak.<sup>55</sup>

## 2. Pengorganisasian

Pengertian pengorganisasian dan organisasi itu berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Pengorganisasian juga dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada

---

<sup>54</sup> Sudirman, *Zakat Dalam*, 80.

<sup>55</sup> Sudirman, *Zakat Dalam*, 81

setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.<sup>56</sup> Sedangkan organisasi adalah wadah pembentukan tingkah laku hubungan antar manusia secara efektif sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugastugasnya. Pengertian ini merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu cara bagaimana pekerjaan diatur dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan dapat dicapai.<sup>57</sup>

Dalam pengorganisasian tidak lepas dari kordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Tanpa kordinasi, orang-orang akan tidak melihat peranan mereka dalam oraganisasi dan cenderung mengejar kepentingan pribadi, hal inilah bisa merugikan tujuan oraganisasi.<sup>58</sup> Kita maklumi bahwa dalam sebuah institusi telah berkumpul beragam orang dengan latar belakang dan kepentingannya sendiri. Termasuk dalam lembaga zakat, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki tendensi yang berbeda. Seharusnya, apapun alasan orang untuk ikut terjun dalam dunia pengolaan zakat, saat bicara organisasi semua kepentingan yang mengatas namakan pribadi atau golongan harus di buang jauh-jauh.

Segala penyimpangan atau ketidak konsistenan dalam menjalankan roda organisasi yang dibangun berdasarkan visi dan misi lembaga harus diluruskan. Untuk itulah dalam organisasi dibutuhkan orang-orang yang kuat dan tahan terhadap godaan. Mereka akan tetap komitmen dengan kepentingan organisasi dan mengesampingkan kepentingan perorangan.

---

<sup>56</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen "Dasar"*, 118.

<sup>57</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar*, 110.

<sup>58</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1993), 221.

Kordinasi sangat perlu dilakukan sesering mungkin sesuai kebutuhan untuk menghindari perilaku anggota yang berjalan dengan kemauannya sendiri. Kordinasi bisa berbentuk pemantapan terhadap visi dan misi lembaga yang barang kali belum dipahami oleh segenap anggota. Kordinasi akan memegang peranan penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi.

Dalam kordinasi menurut Sudewo, setidaknya akan melibatkan beberapa faktor, yaitu :

a) Pemimpin

Dalam sebuah organisasi, termasuk juga lembaga zakat, sedikit banyak akan tergantung kepada pemimpinnya. Sering kita mendengar ungkapan bahwa warna sebuah organisasi sering ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Oleh sebab itu, kordinasi harus melibatkan pihak pimpinan agar diketahui kemana arah organisasi yang diinginkan pimpinan.

Walaupun begitu pimpinan tidak bisa dengan seenaknya memaksakan kehendak kepada anggotanya. Justru dengan kordinasi inilah akan menemukan titik temu kebuntuan komunikasi antara pimpinan dengan bawahannya.

b) Kualitas Anggota

Disamping pemimpin, sebuah organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kapasitas anggota akan menjadi unsur penting dalam membangun citra organisasi. Potensi beragam dari para anggota lembaga tersebut akan menghasilkan kekuatan besar bila dikordinir dengan baik. Sebaliknya, walau sebuah lembaga diisi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, namun tidak dikordinir dengan baik, maka potensi yang dimiliki akan tenggelam. Kondisi

yang lebih buruk lagi bila sebuah organisasi yang ditopang oleh orang-orang yang tidak berkualitas dan tidak terkordinir dengan baik, maka lembaga tersebut tinggal menunggu saat-saat kehancuran saja.

### c) Sistem

Sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi bertahan lebih lama. Untuk membentuk sistem yang ideal diperlukan beberapa syarat, di antaranya yaitu adanya kesadaran bersama dalam lembaga itu, bahwa sistem merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan organisasi. Perlu adanya kerjasama yang utuh antar komponen organisasi supaya sistem itu berjalan secara maksimal. Sehingga sistem yang dibuat sesuai dengan aspirasi anggota. Dengan terlibatnya anggota organisasi dalam menentukan sistem yang berlaku, maka pembenahan sistem akan mudah dilakukan, tanpa adanya menimbulkan konflik internal. Ketika prosedur sistem telah disahkan, maka seluruh anggota organisasi akan terikat dengan kesepakatan yang dibuat. Sistem menjadi acuan yang harus ditaati oleh semua anggota organisasi.

### 3. Pelaksanaan

Kegiatan ketiga bagi manajemen adalah pelaksanaan atau pengarahan yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi, termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan kerja yang dibentuk.<sup>59</sup> Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan

---

<sup>59</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 2005), 95.

program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.<sup>60</sup> Ada dua dalam pelaksanaan pengelolaan zakat,<sup>61</sup> yaitu :

a) Pelaksanaan Dalam Penghimpunan Zakat

Dalam buku manajemen Pengelola Zakat Departemen Agama disebutkan ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu :

- 1) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk mengeluarkan zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka UPZ di berbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, provinsi dan sebagainya.
- 2) Pembentukan kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang resprentatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi oleh ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitungan seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat pengaman sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai dengan jam pelayanan yang sudah ditentukan.
- 3) Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening

---

<sup>60</sup> Sudirman, *Zakat Dalam*, 86.

<sup>61</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen*, 310.

sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzakki dalam mengeluarkan zakatnya.

b) Pelaksanaan Dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

1) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan

tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena dan lain-lain.

### 3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahik* bisa menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi atau untuk membajak sawah, alat pertukangan dan lain-lain.

### 4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau usaha kecil.

## 4. Pengawasan

Tidak sedikit pakar yang menekankan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Artinya pengawasan memang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan diperlukan untuk mencegahnya terjadinya *deviasi* dalam *operasionalisasi* suatu rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik. Dalam

artian bukan hanya sesuai dengan rencana, melainkan juga dengan tingkat *efisien* dan *efektivitas* yang setinggi mungkin.<sup>62</sup>

Pengawasan dalam lembaga zakat, sedikitnya ada dua substansi. Pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi, karena selama bekerja amil juga melakukan ibadah. Inilah yang membedakan amil dengan pekerja lembaga social lainnya. Kedua secara formal, lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara structural berada dibawah ketua lembaga zakat. Dewan Syariah yang terdiri dari para pakar yang ahli dibidangnya bertugas untuk mengesahkan setiap program yang dibuat lembaga zakat. Jika nanti ditemukan *deviasi* dalam menjalankan program kerja, dewan ini berhak mengontrol dan kalau perlu menghentikan program tersebut.<sup>63</sup> Pengawasan secara praktis dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

#### 1) Pengawasan Awal

Pengawasan awal adalah pengawasan yang dilakukan sejak berjalannya organisasi sehingga *deviasi* dapat dihindari sejak awal kegiatan. Pengawasan ini dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, sikap antisipasi terhadap kemungkinan adanya masalah dan dirancang metode penanggulangannya. Pengawasan aktif semacam ini akan mengurangi tingkat masalah yang timbul dikemudian hari.

#### 2) Pengawasan Berjalan

Pengawasan berjalan yakni pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan awal

---

<sup>62</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 258.

<sup>63</sup> Sudirman, *Zakat Dalam*, 93.



dengan persiapan antisipasi jika terjadi *deviasi*. Dengan adanya pengawasan ini, kekeliruan dan kesalahan akan dapat ditekan. Pengawasan berjalan ini bisa berbentuk permintaan laporan sementara.

### 3) Pengawasan Akhir

Pengawasan akhir yakni pengawasan yang dilakukan di akhir kegiatan. Pengawasan ini biasanya bersifat aktif, karena temuan *deviasi* hanya menjadi bahan *evaluasi* untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Untuk itulah pengawasan yang lebih bermanfaat adalah pengawasan awal dan pengawasan berjalan karena bisa langsung meluruskan kegiatan.<sup>64</sup> Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengawasan, diantaranya yaitu : *Pertama*, pengamatan langsung oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana caranya para petugas menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik dapat berakibat sangat positif dalam penerapan program kerja secara efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan, melainkan juga manajemen dapat segera meluruskan tindakan para anggota jika diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang cara bekerja yang benar. Disamping itu para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pimpinannya, sehingga para bawahan tidak menimbulkan kesan bahwa pimpinan jauh dan tidak terjangkau oleh para bawahan tersebut.

*Kedua*, melalui laporan, baik secara lisan maupun bentuk tulisan dari petugas pengawas yang tugasnya sehari-hari mengawasi secara langsung para

---

<sup>64</sup> Sudirman, *Zakat Dalam*, 94

bawahannya. Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seseorang bawahan kepada atasannya merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi melainkan merupakan keharusan.

Terlepas dari teknik pengawasan tersebut, ada beberapa manfaat dari program pengawasan ini, diantaranya yaitu :

- 1) Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
- 2) Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya pelaksanaan rencana secara *efisien* dan *efektif*.
- 3) Pemahaman berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan.
- 4) Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
- 5) Tindakan pencegahan yang segera dapat dilakukan agar *deviasi* tidak terus berlanjut.

**Tabel 2.4**  
**Perbedaan Manajemen Klasik dan Modern**

	<b>Manajemen Klasik</b>	<b>Manajemen Modern</b>
Manajemen	Belum adanya manajemen	Sudah dibentuk manajemen pengolahan
Mengelolahan	Sebagai pekerjaan social semata	Sudah ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan
Pengelolaan	Tidak ada pengawasan	Sudah dibentuk pengawasan

dan Evaluasi		awal, berjalan, dan akhir
Organisasi	Bersifat formalitas	Terstruktur dengan baik dan telah mengelompokkan tugas dan membagi pekerjaan kepada setiap karyawan
Pengumpulan	Menerima apa adanya jika ada muzakki yang member	Sudah dibentuk strategi pengumpulan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan unit pengumpulan zakat</li> <li>- Pembentukan koenter penerima zakat</li> <li>- Pembuatan rekening bank</li> </ul>
penyaluran	Menyalurkan ke mustahiq untuk meringankan kebutuhan semata	Di tuangkan kedalam bentuk-bentuk program

### c. Prinsip Dasar Manajemen Zakat

Dalam lembaga zakat ada 4 prinsip yang harus dipahami diantaranya : prinsip rukun Islam, prinsip moral, prinsip lembaga, prinsip manajemen.<sup>65</sup>

#### 1) Prinsip rukun Islam.

Prinsip rukun Islam yaitu prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan lima rukun Islam secara baik dan seimbang, artinya pelaksanaan kelima rukun Islam tersebut secara menyeluruh.

#### 2) Prinsip moral.

Prinsip moral menyangkut pada moral amil dalam mengelola dana zakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam syarat-syarat amil.

<sup>65</sup>Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 30.

### 3) Prinsip lembaga

Menurut Sudewo<sup>66</sup> ada beberapa prinsip kelembagaan yang harus dimiliki lembaga zakat agar bisa dipercaya oleh donatur dan masyarakat prinsip tersebut adalah figur yang tepat, non politik, non golongan, dan independen.

#### a) Figur yang tepat

Bagi lembaga zakat sebaiknya menempatkan orang yang profesional meskipun tidak terkenal. Karena SDM sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah lembaga zakat.

#### b) Non-politik

Lembaga zakat tidak boleh ikut serta dalam politik praktis. Tetapi lembaga zakat harus mengetahui politik. Seharusnya sangat paham, sehingga bisa mencegah jika ada pihak-pihak yang ingin mempolitisi lembaga zakatnya.

#### c) Non-golongan

Lembaga zakat tidak boleh mementingkan satu golongan atau menelantarkan kelompok yang lain karena berbeda latar belakang. Zakat ditujukan untuk delapan asnaf (mustahiq), tidak boleh dilebihkan atau dikurangi.

#### d) Independen

Maksud dari independen adalah tidak tergantung pada pihak lain. Bagi amil tujuan zakat adalah membebaskan amil dari ketergantungan pihak manapun bahkan dari donatur sekalipun. Sebesar apapun zakat yang diterima oleh amil, muzakki tidak bisa meminta suatu konsensi khusus. Dengan tidak adanya

---

<sup>66</sup>Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, 48.

ketergantungan amil (LAZIS) pada pihak lain mereka berhak menentukan kebijakan organisasi sesuai dengan kondisi organisasi tersebut.

Secara harfiah dalam bentuk harta, zakat menjadi hak milik mustahiq. Namun berdasarkan kepentingannya zakat dimiliki seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Muzakki tidak perlu tergantung pada satu atau dua lembaga, bahkan dalam kondisi tertentu dia dapat menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq. Bagi amil, zakat membebaskan ketergantungannya pada muzakki, dan bagi mustahiq zakat adalah haknya tanpa perlu tergantung pada amil dan muzakki.

#### e) Netral obyektif

Perbedaan dalam manajemen terjadi karena situasi yang berbeda. Menyadari praktek lembaga zakat, amil harus menyadari tumbuhnya perbedaan di lapangan. Jika masalahnya khilafiyah sebaiknya netral. Tetapi jika masalahnya berkaitan dengan hal prinsip, amil tak lagi netral tapi harus obyektif.

#### 4) Prinsip manajemen.

Diantara sejumlah kiat yang telah dibakukan, ada dua gaya manajemen yang menarik untuk dikemukakan yaitu management by result dan management by process.

##### a) Management by result (MBR)

Menurut Sudewo<sup>67</sup> Management by result adalah “gaya manajemen yang lebih menekankan pada hasil”. Gaya ini biasa digunakan ketika terjadi atau bahkan menumbuhkan persaingan yang amat runcing. Karena menekankan hasil, seolah gaya MBR menghalalkan segala cara. Orientasi MBR memang lebih jangka

<sup>67</sup>Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, 55-56.

pendek. Yang penting adalah memenangkan persaingan hari ini. Gaya ini lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi hanya pada profit semata.

b) Management by process (MBP)

Dalam buku manajemen zakat dijelaskan bahwa “gaya management by process tidak pernah berbicara tentang hasil, ini lebih menekankan pada pentingnya penataan proses. Pada dasarnya MBP lebih berorientasi pada jangka panjang. Bagi MBP proses memang tidak bisa diabaikan bahkan itu menjadi komponen paling penting. Menurut penulis, gaya MBP lebih tepat digunakan oleh lembaga zakat. Nilai sebagai landasan utama lembaga zakat sesuai dengan karakter dasar MBP.

Dalam pengelolaan dana zakat ada beberapa pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat sebagaimana diungkapkan oleh Suyitno yaitu:

- a) Amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat.
- b) Profesional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus Lembaga Amil Zakat.
- c) Transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga.

Dengan terlaksananya tiga pilar utama dalam pengelolaan manajemen zakat maka akuntabilitas zakat akan tercapai. Muzakki semakin percaya dengan kinerja yang dihalankan oleh lembaga.

